

KUPAS TUNTAS

Hukum Gambar Makhluk Bernyawa

Yulian Purnama



ebooksunnah.com

Kupas Tuntas

Hukum Menggambar

Makhluk Bernyawa

Oleh:

Yulian Purnama

Sumber: muslim.or.id



Compiled to pdf by ebooksunnah.com
5 Rab'iul Akhir 1443 H

DAFTAR ISI

Definisi ash shurah.....	2
Perlu Dibedakan Antara Dua Hal!.....	4
Hukum tashwir (membuat ash shurah).....	4
Hukum iqtina' ash shurah (memanfaatkan gambar makhluk bernyawa).....	8
Hukum asal pemanfaatan shurah.....	9
Rincian ulama tentang pemanfaatan shurah.....	10
Beberapa bentuk pemanfaatan lain.....	16
1. Dipajang di luar bangunan.....	16
2. Gambar pada pakaian.....	16
3. Gambar pada mainan anak-anak.....	17
4. Foto pada kartu identitas.....	19
5. Gambar di komputer dan gadget.....	20
6. Gambar wanita.....	22
7. Gambar pada buku pelajaran sekolah.....	25
Menggambar shurah adalah Sarana Kesyirikan.....	28
Alasan Dilarangnya Tashwir.....	29
Syubhat dalam Larangan Tashwir.....	30
Bagaimana dengan Hukum Fotografi?.....	31
1. Apakah membuat gambar dengan kamera foto termasuk tashwir?.....	31
2. Apakah gambar hasil kamera foto termasuk shurah?.....	36
Bolehkah Menggambar shurah yang Tidak Sempurna?.....	36
Penutup.....	38

Islam agama yang sempurna, yang membawa kemaslahatan bagi seluruh manusia dan mencegah segala keburukan bagi mereka. Tidak ada perintah dalam Islam, kecuali itu pasti manfaat bagi manusia. Dan tidak ada larangan dalam Islam, kecuali itu akan merugikan jika dilakukan manusia. Oleh karena itu, syariat Islam juga membimbing manusia untuk mengambil semua sarana kepada kebaikan dan menutup semua sarana kepada keburukan.

Diantara sarana kepada keburukan adalah menggambar makhluk bernyawa. Oleh karena itulah Islam melarang menggambar makhluk bernyawa apapun alasannya. Karena gambar makhluk bernyawa merupakan sarana kepada banyak sekali keburukan. Mari kita simak penjelasannya lebih lanjut.

Definisi *ash shurah*

Yang dilarang dalam Islam untuk digambar adalah *ash shurah*, yaitu gambar makhluk yang bernyawa. Adapun gambar makhluk yang tidak bernyawa, tidak terlarang untuk digambar. Diantara dalilnya adalah hadits berikut:

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، إِذْ

أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدَيَّ، وَإِنِّي

أَصْنَعُ هَذِهِ التِّصَاوِيرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أَحَدُّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ

فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا» فَرَبَّ الرَّجُلِ رُبَّوَةً شَدِيدَةً، وَاصْفَرَ وَجْهُهُ، فَقَالَ:
وَيُحَاكُ، إِنَّ أَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ

Dari Sa'id bin Abi Al Hasan berkata, Aku pernah bersama Ibnu 'Abbas *radhiallahu 'anhu* ketika datang seorang kepadanya seraya berkata; *"Wahai Abu 'Abbas, pekerjaanku adalah dengan keahlian tanganku yaitu membuat lukisan seperti ini"*. Maka Ibnu 'Abbas berkata: *"Yang aku akan sampaikan kepadamu adalah apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Yaitu beliau bersabda: "Siapa saja yang membuat gambar ash shurah, Allah akan menyiksanya hingga dia meniupkan ruh (nyawa) kepada gambarnya itu dan sekali-kali dian tidak akan bisa melakukannya selamanya"*. Maka orang tersebut sangat ketakutan dengan wajah yang pucat pasi. Ibnu Abbas lalu berkata: *"Celaka engkau, jika engkau tidak bisa meninggalkannya, maka gambarlah olehmu pepohonan dan setiap sesuatu yang tidak memiliki ruh (nyawa)"* (HR. Bukhari no.2225).

Dalam hadits ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa ash shurah yang dilarang untuk digambar adalah gambar makhluk yang bernyawa. Adapun gambar makhluk yang tidak bernyawa seperti pohon, maka tidak terlarang untuk digambar.

Dan dalam hadits yang lain, dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, beliau berkata: aku mendengar Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

قال الله عزَّ وجلَّ : ومن أظلم ممن ذهبَ يخلقُ كخالقي ، فليُخلُقوا ذرَّةً ، أو :

ليُخلُقوا حَبَّةً ، أو شعيرةً

"Allah 'Azza wa Jalla berfirman: 'siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaan-Ku?'. Maka buatlah gambar biji, atau bibit tanaman atau gandum" (HR. Bukhari no.5953 dan Muslim no.2111).

Di dalam hadits ini juga terdapat bimbingan bagi orang yang ingin menggambar, hendaknya menggambar makhluk yang tidak bernyawa seperti biji, atau bibit tanaman atau gandum.

Perlu Dibedakan Antara Dua Hal!

Pembahasan terkait *ash shurah* (gambar makhluk bernyawa) perlu dibagi dan dibedakan antara dua bab:

1. **Bab *tashwir* (membuat *ash shurah*)**
2. **Bab *iqatina' ash shurah* (memanfaatkan *ash shurah*)**

Karena dua bab di atas memiliki hukum yang berbeda dan rincian yang berbeda. Menyamakan dua hal di atas adalah suatu kekeliruan.

Hukum *tashwir* (membuat *ash shurah*)

Tashwir artinya membuat gambar makhluk bernyawa, baik dengan tangan langsung maupun dengan bantuan alat. Banyak sekali hadits-hadits yang menunjukkan bahwa *tashwir* hukumnya

haram dan merupakan dosa besar. Pelakunya diancam dengan adzab yang berat di akhirat.

Dan hadits Abdullah bin Mas'ud *radhiallahu'anhu*, beliau berkata: aku mendengar Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَصُورُونَ

"Orang yang paling keras adzabnya di hari kiamat, di sisi Allah, adalah tukang gambar" (HR. Bukhari no. 5950, Muslim no.2109).

Dalam hadits Ibnu Umar *radhiallahu'anhuma*, bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يَعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

"Orang yang menggambar gambar-gambar ini (gambar makhluk bernyawa), akan diadzab di hari kiamat, dan akan dikatakan kepada mereka: 'hidupkanlah apa yang kalian buat ini'" (HR. Bukhari no.5951, Muslim no.2108).

Dan hadits Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, beliau berkata: aku mendengar Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

قال الله عز وجل : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ، فليخلقوا ذرَّةً ، أو :

ليخلقوا حبةً ، أو شعيرةً

"Allah 'Azza wa Jalla berfirman: 'siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaan-Ku?'. Maka buatlah gambar biji, atau bibit tanaman atau gandum" (HR. Bukhari no.7559, Muslim no.2111).

Dari Aisyah *radhiallahu'anha*:

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ أَوْلِيكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، فَأَوْلِيكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

"Bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan ada gereja yang mereka lihat di Habasyah, di dalamnya terdapat gambar-gambar (makhluk bernyawa). Mereka berdua menceritakan hal tersebut pada Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam. Beliau lalu bersabda: "Gambar-gambar tersebut adalah gambar orang-orang yang dahulunya merupakan orang shalih lalu meninggal. Kemudian dibangun tempat ibadah di atas kuburan mereka, dan digambarlah gambar-gambar tersebut. Orang-orang yang menggambar itu adalah orang-orang yang paling bejat di sisi Allah di hari kiamat"" (HR. Bukhari no.3873, Muslim no. 528).

Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata:

وفي الحديث دليل على تحريم التصوير

"Dalam hadits ini terdapat dalil tentang terlarangnya tashwir (menggambar makhluk bernyawa)" (Fathul Baari, 1/525).

Al imam An Nawawi menjelaskan:

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعتة حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام

“Ulama madzhab kami (Syafi’iyah) dan para ulama lain mengatakan: menggambar hewan hukumnya haram dengan keharaman yang sangat berat. Ia merupakan dosa besar, karena termasuk dosa yang diancam dengan ancaman yang berat, yang disebutkan dalam hadits-hadits.

Baik gambar tersebut adalah gambar yang dihinakan ataukah bukan. Maka membuat gambar tersebut hukumnya haram apapun alasannya. Karena dalam membuat gambar, terdapat unsur menandingi ciptaan Allah ta’ala.

Baik membuat gambar tersebut di baju, di karpet, di uang dirham atau uang dinar, di uang kertas, di bejana, di tembok, atau di tempat lain.

Adapun membuat gambar pohon atau pelana unta, atau benda lain yang bukan gambar hewan maka tidak haram" (*Syarah Shahih Muslim*, 14/82).

Maka kita dapati suatu faedah dari penjelasan An Nawawi ini, bahwa terkadang gambar makhluk bernyawa itu boleh digunakan, namun yang menggambarnya tetap berdosa. Ini juga menunjukkan bahwa dosa menggambar gambar makhluk bernyawa itu lebih fatal dan berat daripada menggunakan gambar makhluk bernyawa. Karena mereka diancam dengan ancaman yang berat, diantaranya:

1. **Disebut sebagai orang yang paling zhalim**
2. **Akan diadzab terus-menerus sampai mereka bisa meniupkan ruh pada gambar yang mereka buat, dan mereka tidak akan bisa melakukannya**
3. **Disebut akan mendapatkan adzab yang paling keras di hari kiamat**

Hukum *iqtina' ash shurah* (memanfaatkan gambar makhluk bernyawa)

Sebelumnya telah dijelaskan tentang hukum menggambar makhluk bernyawa atau hukum *tashwir*. Hasil dari kegiatan *tashwir* adalah *shurah*. Lalu bagaimana hukum memanfaatkan *shurah* tersebut? Telah kami sebutkan penjelasan Imam An Nawawi bahwa terkadang gambar makhluk bernyawa itu boleh digunakan, namun yang menggambarnya tetap berdosa. Namun ada juga penggunaan gambar makhluk bernyawa yang dibolehkan.

Hukum asal pemanfaatan shurah

Pemanfaatan *shurah* (gambar makhluk bernyawa) baik yang 2 dimensi atau 3 dimensi (seperti patung dan semisalnya) hukum asalnya terlarang. Karena banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan keharamannya. Dari Abu Thalhah *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

"Malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar makhluk bernyawa" (HR. Bukhari no.3225, Muslim no.2106).

Dalam hadits ini terdapat ancaman bagi orang yang memajang *shurah* di dalam rumah. Menunjukkan hal ini tidak diperbolehkan.

Dari Abdullah bin Mas'ud *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصْبًا،

فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَجَعَلَ يَقُولُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ»

[الإسراء: 81]"

"Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* masuk ke kota Makkah. Ketika itu di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Maka beliau pun menghancurkan berhala-berhala tersebut dengan kayu yang ada di tangan beliau, sambil membaca ayat (yang artinya) : "telah datang al Haq dan telah hancur kebatilan" (QS. Al Isra': 81)" (HR. Bukhari no.2478, Muslim no.1781).

Dalam hadits ini, Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* sendiri menghancurkan *shurah* berupa berhala dengan tangannya sendiri. Menunjukkan bahwa tidak boleh ada *shurah* walaupun tidak disembah. Ini juga dikuatkan oleh hadits dari Abul Hayyaj Al Asadi, ia mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib *radhiallahu'anhu* berkata kepadanya,

أَلَا أُبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَنْ لَا تَدَعَ تِمَثَالًا
إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ

"Mau engkau kuberi tugas yang dahulu Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* memberikan tugas tersebut kepadaku? Yaitu beliau bersabda kepadaku: hendaknya jangan engkau biarkan ada patung kecuali engkau hancurkan, dan jangan engkau biarkan ada kuburan yang ditinggikan, kecuali engkau ratakan" (HR. Muslim no. 969).

Rincian ulama tentang pemanfaatan *shurah*

Setelah kita mengetahui bahwa hukum asalnya terlarang memanfaatkan *shurah*, dan juga telah kita sebutkan ada pemanfaatan yang dibolehkan, maka pembahasan tentang *iqatina'* (pemanfaatan) gambar makhluk bernyawa ini perlu kita rinci menjadi beberapa keadaan. Ini sebagaimana dijelaskan oleh seorang ulama fikih besar abad ini, Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah*, yang ringkasnya adalah sebagai berikut:

Jenis pertama: *shurah mujassamah*, yaitu gambar yang terdapat anggota badannya lengkap, maka tidak boleh menggunakannya.

Telah dinukil oleh Ibnul Arabi bahwa ulama ijma akan hal ini. Disebutkan dalam *Fathul Baari* (10/388) bahwa Ibnul Arabi mengatakan:

وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره في باب من صور صورة

“Ini (haramnya menggambar makhluk bernyawa) adalah *ijma* ulama, kecuali mainan anak perempuan sebagaimana yang akan saya sebutkan pada bab bentuk-bentuk gambar”.

Jenis kedua: *shurah ghayru mujassamah*, yaitu gambar yang berupa *raqam* (bagian-bagian dari anggota badan). Jenis ini dirinci lagi:

Pertama: gambar yang digantung untuk diagungkan. Seperti gambar raja, presiden, menteri, ulama, kyai, tokoh-tokoh dan semisalnya. Pemanfaatan seperti ini hukumnya haram karena termasuk *ghuluw* (pengkultusan) terhadap makhluk dan *tasyabbuh* (menyerupai) para penyembah berhala. Selain itu juga ini menjadi sarana menuju kesyirikan. Sebagaimana dalam hadits dari Abdullah bin Mas'ud *radhiallahu'anhu*, ia berkata:

دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصْبًا،

فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَجَعَلَ يَقُولُ: «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ»

[الإسراء: 81]

“Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam masuk ke kota Makkah. Ketika itu di sekitar Ka'bah ada 360 berhala. Maka beliau pun menghancurkan berhala-berhala tersebut dengan kayu yang ada

di tangan beliau, sambil membaca ayat (yang artinya) : “telah datang al Haq dan telah hancur kebatilan” (QS. Al Isra’: 81)” (HR. Bukhari no.2478, Muslim no.1781).

Kedua: gambar yang digantung untuk dikenang. Semisal orang-orang yang menggantung gambar orang tuanya, anaknya, temannya, sahabatnya di ruangan mereka. Pemanfaatan seperti ini juga diharamkan karena dua alasan:

1. Akan timbul keterikatan hati pada individu yang digantung gambarnya tersebut, dengan keterikatan yang kuat. Ini akan berpengaruh besar terhadap kecintaan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya serta syariat-Nya. Sehingga membagi rasa *mahabbah* (cinta) seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya dengan cinta kepada makhluk. Ali bin Abi Thalib *radhiallahu’anhu* mengatakan:

أَحِبِّ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا، وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا

عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا

“Cintailah orang yang kau cintai sekadarnya, bisa jadi ia menjadi orang yang engkau benci suatu hari. Dan bencilah orang yang engkau benci sekadarnya, bisa jadi ia menjadi orang yang engkau cintai suatu hari” (HR. Al Bukhari dalam *Al Adabul Mufrad* no.992, dihasankan Al Albani dalam *Shahih Al Adabul Mufrad*).

2. Terdapat hadits dalam *Shahih Al Bukhari* dari Abu Thalhah *radhiallahu’anhu*, ia berkata: aku mendengar Nabi *Shallallahu’alaihi Wasallam*:

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

"Malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar makhluk bernyawa" (HR. Bukhari no.3225, Muslim no.2106).

Jenis ketiga: gambar tersebut digantung untuk hiasan dan aksesoris. Ini juga diharamkan berdasarkan hadits dari 'Aisyah *radhiallahu'anha*:

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَائِيلٌ، فَلَمَّا رَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ وَقَالَ: أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ قَالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَتَيْنِ

"Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam pulang dari safar. Ketika itu aku menutup jendela rumah dengan qaram (tirai) yang bergambar (makhluk bernyawa). Ketika melihatnya, wajah Rasulullah berubah. Beliau bersabda: "wahai Aisyah orang yang paling keras adzabnya di hari kiamat adalah yang menandingi ciptaan Allah". Lalu aku (Aisyah) memotong-motong tirai tersebut dan menjadikannya satu atau dua bantal" (HR. Bukhari no.5954, dan Muslim no.2107).

Demikian juga 'Aisyah *radhiallahu'anha* mengatakan:

أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرٌ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَابِ فَلَمَّ يَدْخُلُ، فَقُلْتُ: أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِمَّا أَذْنَبْتُ، قَالَ: مَا هَذِهِ النُّمْرُقَةُ قُلْتُ: لِتَجْلِسَ

عليها وتوسدّها، قال: إنّ أصحاب هذه الصور يُعذَّبون يوم القيامة، يُقال لهم:

أحيوا ما خلقتُم، وإنّ الملائكة لا تدخل بيّنا فيه الصورة

“Aisyah membeli numruqah (bantal yang digunakan untuk duduk) yang di sana ada gambar makhluk bernyawa. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ketika datang beliau di depan pintu dan tidak mau masuk ke dalam rumah. Maka aku (Aisyah) bertanya: “Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah, dosa apa yang telah aku lakukan?”. Beliau bersabda: “Bantal apakah ini?”. ‘Aisyah menjawab: “Untuk tempat duduk anda atau anda jadikan sebagai bantal”. Beliau bersabda: “Sesungguhnya orang yang menggambar gambar ini akan disiksa pada hari Kiamat. Akan dikatakan kepada mereka: ‘Hidupkan gambar yang telah kalian buat’. Beliau bersabda: “Sesungguhnya Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya”” (HR. Bukhari no. 5957).

Jenis keempat: gambar tersebut dihinakan. Seperti gambar yang ada di karpet atau di bantal. Atau gambar yang ada di bejana-bejana (gelas dan piring) atau alas makan, atau semisalnya. Imam An Nawawi menukil pendapat dari jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi’in tentang bolehnya menggunakan gambar tersebut. Dan ini pendapat dari Sufyan Ats Tsauri, Malik, Abu Hanifah, Asy Syafi’i demikian juga pendapat mu’tamad dalam madzhab Hanabilah. Pendapat inilah yang sesuai dengan zahir hadits Aisyah tentang *qaram* (tirai) bergambar yang sudah disebutkan di atas.

Adapun kompromi antara hadits *qaram* (yang membolehkan gambar di bantal) dengan hadits *numruqah* (yang melarang gambar di bantal) adalah bisa jadi gambar *shurah* yang ada pada hadits *qaram* adalah gambar yang terpotong-potong sehingga bukan lagi gambar yang *mujassamah*. Sedangkan gambar *shurah* yang ada pada hadits *numruqah* adalah gambar yang *mujassamah*.

Jenis kelima: gambar yang termasuk *'umumul balwa* yaitu perkara yang sulit berlepas diri darinya. Seperti gambar yang ada di majalah, koran, dan sebagian buku. Dan orang yang memanfaatkan hal-hal tersebut bukan menjadi gambarnya sebagai tujuan, bahkan ia benci pada gambar-gambar yang ada, namun ia butuh pada benda-benda tersebut (buku, majalan, koran, dst). Dan untuk menghilangkan gambar-gambar yang ada itu sulit sekali. Demikian juga gambar yang ada pada uang, berupa gambar raja atau gambar pejabat atau gambar para tokoh, yang ini terjadi di negeri-negeri Islam. Maka menurut saya, gambar yang jenis tidak mengapa dimanfaatkan. Karena Allah ta'ala tidak menjadikan kesulitan pada para hamba-Nya dan tidak membebani hamba-Nya sesuatu yang tidak dimampunya.

(Diringkas, dengan beberapa penambahan, dari penjelasan beliau dalam *Majmu Fatawa wa Rasail Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin*, 2/254).

Beberapa bentuk pemanfaatan lain

1. Dipajang di luar bangunan

Lima rincian yang dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di atas juga berlaku jika gambar makhluk bernyawa dipajang di luar ruangan, seperti pada spanduk, baliho, papan iklan, pamflet, dan semisalnya. Berdasarkan keumuman hadits dari Abul Hayyaj Al Asadi, ia mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib *radhiallahu'anhu* berkata kepadanya,

أَلَا أُبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَنْ لَا تَدَعَ تِمَثَالًا
إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ

"Mau engkau kuberi tugas yang dahulu Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam memberikan tugas tersebut kepadaku? Yaitu beliau bersabda kepadaku: hendaknya jangan engkau biarkan ada patung kecuali engkau hancurkan, dan jangan engkau biarkan ada kuburan yang ditinggikan, kecuali engkau ratakan" (HR. Muslim no. 969).

2. Gambar pada pakaian

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ditanya, *"apa hukum memakai pakaian yang ada gambar makhluk bernyawanya?"*

Beliau menjawab,

لا يجوز للإنسان أن يلبس ثياباً فيها صورة حيوان أو إنسان ، ولا يجوز أيضاً أن يلبس غترة أو شماغاً ، أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان ، وذلك لأن

النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه أنه قال : (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة)

“Tidak boleh seseorang menggunakan pakaian yang ada gambar hewan atau gambar manusia. Tidak boleh juga menggunakan *ghutra* atau *syimagh* atau semisalnya yang ada gambar manusia atau gambar hewan. Karena Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda dalam hadits yang shahih: “Malaikat tidak masuk ke rumah yang terdapat anjing dan gambar makhluk bernyawa” (Majalah Ad Da'wah, 54/1756).

3. Gambar pada mainan anak-anak

Para ulama memberikan kelonggaran untuk gambar yang ada pada mainan anak-anak. Mereka berdalil dengan hadits dari Aisyah *radhiallahu'anha*, ia berkata:

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ، وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ، فَهَبَّتْ رِيحٌ، فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعْبٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ قَالَتْ: بَنَاتِي. وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهَا جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسَطَهُنَّ؟ قَالَتْ: فَرَسٌ. قَالَ: وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟ قَالَتْ: جَنَاحَانِ. فَقَالَ: فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟ قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ قَالَتْ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ

*"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam baru tiba dari perang Tabuk atau Khaibar. Ketika itu kamar 'Aisyah ditutup dengan sebuah tirai. Ketika ada angin yang bertiup, tirai itu tersingkap hingga maina-mainan boneka 'Aisyah terlihat. Beliau lalu bertanya: "Wahai 'Aisyah, ini apa?". 'Aisyah menjawab, "Ini anak-anakku". Lalu beliau juga melihat di antara mainan tersebut ada yang berbentuk kuda yang mempunyai dua sayap yang ditempelkan dari tambalan kain. Nabi lalu bertanya: "Lalu apa ini yang aku lihat di tengah-tengah?". 'Aisyah menjawab, "Ini kuda". Nabi bertanya lagi: "Lalu apa yang ada di atas kuda tersebut?". 'Aisyah menjawab, "Ini dua sayapnya". Nabi bertanya lagi: "Apakah kuda punya dua sayap?". 'Aisyah menjawab, "Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang punya banyak sayap?". 'Aisyah lalu berkata, "Nabi lalu tertawa hingga aku dapat melihat giginya gerahamnya" (HR. Abu Daud no. 4932, dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam *Takhrij Al Misykah* [3/304], dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abu Daud*).*

Dalam hadits ini, Aisyah yang ketika itu masih anak-anak memiliki mainan yang berbentuk manusia dan hewan, namun Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* tidak melarangnya. Menunjukkan adanya kelonggaran untuk anak-anak dalam masalah gambar makhluk bernyawa. Dalam *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah* (12/112) disebutkan,

وقد استثنى أكثر العلماء من تحريم التصوير وصناعة التماثيل صناعة لعب البنات. وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وقد نقل القاضي عياض جوازهُ عن أكثر العلماء

“Mayoritas ulama dalam pelarangan gambar makhluk bernyawa mengecualikan gambar dan patung untuk mainan anak-anak wanita. Ini merupakan pendapat madzhab Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah. Dan dinukil dari Al Qadhi ‘Iyadh bahwa pendapat yang membolehkan adalah pendapat jumhur ulama”.

4. Foto pada kartu identitas

Gambar foto yang digunakan untuk bukti identitas, termasuk juga yang diberikan kelonggaran oleh para ulama. Seperti foto yang ada pada KTP, paspor, ijazah, atau semisalnya. *Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts wal Ifta’* menjelaskan:

إذا اضطر إليه الإنسان لوضع الصورة في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو استمارة اختبار أو إقامة أو نحو ذلك رخص له فيه بقدر الضرورة إن لم يجد مخلصاً من ذلك، وإن كان في وظيفة ولم يجد له بد منها أو كان عمله لمصلحة عامة لا تقوم إلا به رخص له فيه للضرورة؛ لقول الله عز وجل: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ إِلَيْهِ}

“Jika ada kebutuhan yang mendesak bagi seseorang untuk menggunakan gambar pada kartu identitas, paspor, formulir tes, visa untuk menetap, atau semisalnya maka ada kelonggaran baginya untuk menggunakan gambar fotonya sebatas kadar darurat yang dibutuhkan. Jika memang tidak ada metode lain yang memungkinkan. Dan jika ia berada dalam sebuah tugas yang memang membutuhkan hal itu atau untuk kemaslahatan orang secara umum, yang tidak ada solusi lain, maka ada kelonggaran karena termasuk darurat. Berdasarkan firman Allah ta’ala (yang artinya): *“Sungguh telah dijelaskan kepada kalian apa-apa yang diharamkan untuk kalian, kecuali apa-apa yang terpaksa melakukannya”* (QS. Al An’am 119)” (*Fatawa Al Lajnah Ad Daimah*, 1/494).

5. Gambar di komputer dan gadget

Gambar makhluk bernyawa yang tersimpan di komputer atau gadget hukumnya boleh dimanfaatkan selama tidak dicetak dan selama bukan gambar yang mengandung keharaman. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Munajjid mengatakan:

الصور التي على الجوال وفي أجهزة الحاسب ، وما يصور بالفيديو ، لا تأخذ
حكم الصور الفوتوغرافية ، لعدم ثباتها ، وبقائها ، إلا أن تُخرج وتطبع ، وعليه فلا
حرج في الاحتفاظ بها على الجوال ، ما لم تكن مشتملة على شيء محرم ،
كما لو كانت صوراً لنساء

“Foto yang ada di HP atau di komputer, atau yang dibuat dengan video, tidak sama hukumnya dengan foto hasil jepretan kamera. Karena ia tidak *tsabat* (tetap) dan tidak *baqa'* (selalu ada dzatnya). Kecuali jika di-*print* (dicetak). Oleh karena itu tidak mengapa menyimpannya di HP selama tidak mengandung perkara yang haram, seperti misalnya foto wanita” (Sumber: <https://islamqa.info/ar/91356>).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin juga menjelaskan:

والصُّورُ بالطُّرُقِ الحَدِيثَةِ قِسْمَانِ الْأَوَّلُ : لَا يَكُونُ لَهُ مَنَظَرٌ وَلَا مَشْهَدٌ وَلَا مَظْهَرٌ ،
كَمَا ذُكِرَ لِي عَنِ التَّصْوِيرِ ، بِأَشْرَطَةِ الْفِيْدِيُو ، فَهَذَا لَا حُكْمَ لَهُ إِطْلَاقاً ، وَلَا يَدْخُلُ
فِي التَّحْرِيمِ مُطْلَقاً ، وَلِهَذَا أَجَازَهُ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ يَمْنَعُونَ التَّصْوِيرَ عَلَى الْآلَةِ
الْفُوتُوغْرَافِيَةِ عَلَى الْوَرَقِ ، وَقَالُوا : إِنْ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ الْقِسْمِ الثَّانِي : التَّصْوِيرِ الثَّابِتِ
عَلَى الْوَرَقِ

“Gambar itu ada dua macam:

Pertama, gambar yang tidak ada *manzhar*, atau *masyhad*, atau *mazh-har* (bentuk penampakan yang tetap) seperti pada foto (yang tercetak). Maka seperti gambar video, ini tidak bisa dihukumi boleh secara mutlak. Dan tidak bisa diharamkan secara mutlak. Oleh karena itu para ulama yang mengharamkan foto tetap membolehkan video. Mereka mengatakan ini tidak mengapa.

Kedua, foto yang sifatnya tetap, karena ada di kertas" (*Syarhul Mumthi*, 2/197).

Maka foto yang ada di komputer dan HP termasuk jenis gambar yang pertama ini, karena ia hanya ada dan terlihat ketika komputer / HP dinyalakan. Ketika dimatikan, ia tidak ada. Maka boleh menyimpan gambar atau foto makhluk bernyawa di HP atau komputer. Berbeda dengan jika gambar tersebut dicetak. Kebolehan menyimpan foto di HP atau komputer ini tentunya selama gambar tersebut adalah gambar yang mubah. Adapun jika mengandung keharaman maka hukumnya haram menyimpannya. *Wallahu a'lam*.

6. Gambar wanita

Tidak diperbolehkan memanfaatkan gambar wanita baik dalam keadaan tercetak maupun tidak tercetak (semisal di internet dan media sosial) karena selain ia adalah gambar makhluk bernyawa juga gambar wanita adalah fitnah (godaan) yang besar bagi laki-laki.

Allah *Ta'ala* berfirman:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَآبِ

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-

binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” (QS. Al Imran: 14).

Dari Usamah bin Zaid *radhiallahu’anhu*, Rasulullah *Shallallahu’alaihi Wasallam* bersabda:

ما تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضُرُّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

“Tidaklah ada sepeninggalku fitnah (cobaan) yang paling berbahaya bagi lelaki selain fitnah (cobaan) terhadap wanita” (HR. Al Bukhari 5096, Muslim 2740).

Maka tidak boleh memanfaatkan gambar wanita baik berhijab atau pun tidak berhijab karena ini besar fitnahnya, kecuali yang sifatnya darurat seperti foto pada KTP, paspor dan semisalnya. Gambar seorang wanita harus disembunyikan sebisa mungkin. Dalam sebuah hadits disebutkan,

أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ : سَأَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَالَ : ” أَيُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ ؟ ” فَلَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِفَاطِمَةَ ، فَقَالَتْ : أَلَا

قُلْتَ لَهُ : خَيْرٌ لِلنِّسَاءِ أَنْ لَا يَرَيْنَ الرَّجَالَ وَلَا يَرُونَهُنَّ ، قَالَ : فَذَكَرْتُ قَوْلَ فَاطِمَةَ

” لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ” إِنَّهَا بِضَعَةٌ مِنِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

“Ali bin Abi Thalib berkata: Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: ‘apa yang paling baik bagi wanita?’. Lalu Ali tidak tahu harus menjawab apa. Ia pun menceritakannya kepada Fathimah. Fathimah pun berkata: ‘katakanlah kepada beliau, yang paling

baik bagi wanita adalah mereka tidak melihat para lelaki dan para lelaki tidak melihat mereka'. Maka aku (Ali) sampaikan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda: 'sungguh Fathimah adalah bagian dari diriku, semoga Allah meridhainya'" (HR. Ibnu Abid Dunya dalam Al 'Iyal no. 409, semua perawinya tsiqah).

Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan *hafizhahullah* ditanya: "Apa hukum mengirimkan sebagian video yang ada faidah-faidah ilmunya, namun ada musik dan ada gambar wanitanya?". Beliau menjawab: "*Ini semua tidak baik, tidak boleh melakukannya. Dan kebaikan yang tidak mengandung itu semua, ada walhamdulillah"* (<https://www.youtube.com/watch?v=JGgDSPgXNec>).

Syaikh Utsman Al Khamis *hafizhahullah* mengatakan: "*Gambar-gambar itu sekarang banyak beredar di instagram, di twitter atau di facebook. Sebagian lelaki meng-upload foto wanita, dan sebagian wanita meng-upload foto dirinya sendiri. Terkadang mereka meng-upload fotonya sendiri dan terkadang mereka mencari foto orang lain (wanita).*

Ini tidak diperbolehkan. Baik ia tidak berjilbab atau berjilbab. Tidak boleh wanita meng-upload foto dirinya seperti demikian. Laki-laki juga tidak boleh meng-upload foto wanita, dengan gaunnya yang sedemikian rupa, dengan hiasan-hiasannya yang sedemikian rupa, ini tidak diperbolehkan.

Wanita itu memfitnah lelaki. Seorang lelaki jangan menjadi sebab ini terkena fitnah, dan wanita jangan menjadi sebab fitnah bagi orang lain. Maka hendaknya para wanita bertaqwa kepada Allah,

demikian para lelaki dalam masalah ini" (<https://www.youtube.com/watch?v=GwUSrn4fzqU>).

Syaikh Sa'ad Asy Syatsri hafizhahullah ditanya: "Apa hukum wanita berhijab meng-upload foto mereka di media sosial?". Beliau menjawab: "Tidak boleh wanita menampakkan keindahan mereka. Ini merupakan ijma ulama. Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ

"janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka ... " (QS. An Nur: 31).

Ayat ini menunjukkan bahwa wanita dilarang menampakkan keindahan mereka. Dan para ulama ijma bahwa wanita tidak boleh mempercantik wajahnya di depan para lelaki non-mahram, demikian juga tidak boleh melakukan demikian ketika ia pergi keluar rumah jika ada lelaki yang akan melihatnya, ini merupakan ijma ulama" (<https://www.youtube.com/watch?v=uOiLCjTxh44>).

7. Gambar pada buku pelajaran sekolah

Gambar makhluk bernyawa yang ada pada buku pelajaran sekolah, jika tidak ada kebutuhan mendesak untuk menggambarnya atau menggunakannya, maka termasuk pemanfaatan yang terlarang. Berdasarkan keumuman dalil-dalil.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz ditanya, "Apa hukum Islam terkait gambar yang digambar di papan tulis dalam rangka sebagai media pembelajaran untuk menjelaskan bentuk-bentuk hewan, tumbuhan, binatang melata, yaitu pada pelajaran Biologi.

Terkadang gambar-gambar ini penting sekali untuk media pembelajaran, dan gambarnya tidak utuh, karena pentingnya ilmu ini dalam bidang kedokteran dan farmasi". Asy Syaikh menjawab,

ما كان من ذلك صوراً لذوات الأرواح كالحشرات وسائر الأحياء فلا يجوز ولو كان رسماً على السبورة والأوراق ولو كان القصد منه المساعدة على التعليم لعدم الضرورة إليه؛ لعموم الأدلة في ذلك، وما لم يكن من ذوات الأرواح جاز رسمه .
للتعليم .

"Selama itu adalah gambar makhluk bernyawa seperti binatang melata, dan semua makhluk hidup lainnya, maka tidak boleh digunakan, baik digambar di papan tulis maupun di buku pelajaran. Walaupun tujuannya adalah untuk media pembelajaran, karena ini bukan hal yang darurat. Berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang masalah ini. Jika yang digambar bukanlah makhluk bernyawa maka boleh digunakan untuk media pembelajaran" (*Fatawa Al Lajnah Ad Daimah*, 1/472, no. 6572).

Ulama Al Lajnah Ad Daimah juga mengatakan,

تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقاً؛ لعموم الأحاديث التي وردت في ذلك وليست ضرورية للتوضيح في الدراسة، بل هي من الأمور الكمالية لزيادة الإيضاح، وهناك غيرها من وسائل الإيضاح يمكن الاستغناء بها عن الصور في تفهيم الطلاب

والقراء، وقد مضى على الناس قرون وهم في غنى عنها في التعليم والإيضاح
وصاروا مع ذلك أقوى منا علما وأكثر تحصيلا، وما ضرهم ترك الصور في
دراستهم، ولا نقص من فهمهم لما أرادوا ولا من وقتهم وفلسفتهم في إدراك العلوم
وتحصيها، وعلى هذا لا يجوز لنا أن نرتكب ما حرم الله من التصوير لظننا أنه
ضرورة

“Menggambar makhluk bernyawa haram secara mutlak, berdasarkan keumuman dalil-dalil yang ada dalam masalah ini. Dan ini bukan perkara yang mendesak sekali untuk menggunakan gambar dalam pembelajaran. Adanya gambar hanya perkara pendukung saja, untuk memperjelas pembahasan. Ada cara-cara lain untuk menjelaskan pelajaran. Dan sangat memungkinkan untuk memberikan penjelasan kepada para murid tanpa disertai gambar. Dan umat manusia generasi terdahulu telah melalui masa tanpa merasa butuh kepada gambar makhluk bernyawa dalam pembelajaran mereka dan dalam menjelaskan. Namun demikian pemahaman mereka lebih kuat daripada kita dan lebih banyak ilmunya daripada kita. Tidak adanya gambar sama sekali tidak membahayakan mereka dalam pembelajaran. Dan tidak berkurang sedikitpun pemahaman mereka untuk mengetahui apa yang diinginkan. Juga tidak mengurangi waktu mereka atau mengurangi perenungan mereka untuk meraih ilmu yang diinginkan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan kita melanggar yang Allah haramkan yaitu menggambar makhluk

bernyawa, karena menurut kami itu tidak darurat" (*Fatawa Al Lajnah Ad Daimah*, no. 2677).

Maka, asalnya terlarang menggunakan gambar makhluk bernyawa untuk pembelajaran. Dan solusinya gunakanlah gambar-gambar yang tidak sempurna bentuknya untuk menjelaskan pelajaran. Sebagaimana telah dijelaskan kebolehan menggambar makhluk yang tidak sempurna.

Adapun gambar-gambar makhluk bernyawa yang ada di buku pelajaran, yang buku-buku ini dipilih oleh pemerintah, oleh sekolah atau oleh pengajar, yang kita tidak memiliki pilihan lain, maka ada kelonggaran untuk menggunakannya karena termasuk *umumul balwa'* sebagaimana dijelaskan Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. *Wallahu a'lam*.

Menggambar *shurah* adalah Sarana Kesyirikan

Allah *ta'ala* berfirman tentang kesyirikan di zaman Nabi Nuh:

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

"Dan mereka berkata: "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwwa', yaghuts, ya'uuq dan nasr" (QS. Nuh: 23).

Ibnu Abbas *radhiallahu'anhu* menafsirkan ayat ini:

أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ، أَنْ
انصُبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوَهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا، فَلَمَّ
تُعْبَدُ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أَوْلَادُكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ

"Ini adalah nama-nama orang shalih di zaman Nabi Nuh. Ketika mereka wafat, setan membisikkan kaumnya untuk membangun tugu di tempat mereka biasa bermajelis, lalu diberi nama dengan nama-nama mereka. Dan itu dilakukan. Ketika itu tidak disembah. Namun ketika generasi tersebut wafat, lalu ilmu hilang, maka lalu disembah" (HR. Bukhari no.4920).

Perhatikan, kaum Nabi Nuh ketika orang shalih meninggal, mereka membuat patung orang-orang shalih tersebut. Ini adalah *tashwir* (menggambar) berupa gambar 3 dimensi. Awalnya mereka tidak bermaksud untuk menyembahnya, namun waktu berjalan dan orang-orang yang membuat patung telah wafat kemudian ilmu yang benar hilang di tengah masyarakat, lama-kelamaan patung-patung tersebut pun disembah.

Alasan Dilarangnya *Tashwir*

Dari paparan di atas, kita ketahui bahwa 'illah (alasan) dilarangnya *tashwir* diantaranya 3 alasan:

1. Karena menandingi ciptaan Allah, sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah.

2. Menyerupai perbuatan kaum Ahlul Kitab, sebagaimana dalam hadits Aisyah.
3. Merupakan sarana menuju kesyirikan, sebagaimana penjelasan Ibnu Mas'ud.

Syubhat dalam Larangan *Tashwir*

Syubhat: larangan tashwir adalah jika gambar yang dibuat dimaksudkan untuk disembah

Sebagian orang memiliki syubhat, bahwa larangan tashwir adalah jika gambar yang dibuat dimaksudkan untuk disembah. Adapun jika tidak bermaksud untuk menyembah gambar tersebut maka tidak mengapa.

Maka kita jawab syubhat ini dengan beberapa poin:

Pertama, hadits-hadits larangan tashwir sifatnya *muthlaq* tidak menyebutkan keterangan bahwa larangannya berlaku jika gambarnya akan disembah.

Kedua, alasan terlarangnya tashwir telah kita sebutkan minimalnya ada 3 alasan. Alasan nomor 3 adalah shurah merupakan sarana menuju kesyirikan. Andaikan *shurah* yang dibuat tidak bermaksud untuk disembah maka memang alasan nomor 3 gugur. Namun bukankah ada 2 alasan lainnya yang tetap menjadikan tashwir hukumnya terlarang?

Ketiga, kaum Nabi Nuh *'alaihissalam* ketika awal mula mereka membuat patung dari orang shalih yang sudah meninggal, mereka tidak bermaksud untuk menyembahnya. Sebagaimana

dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiallahu'anhu. Namun ternyata berujung kepada penyembahan dan kesyirikan. Sehingga tashwir tetap terlarang meskipun tidak bermaksud untuk menyembahnya, dalam rangka *sadd adz dzari'ah* (menutup celah menuju keburukan).

Bagaimana dengan Hukum Fotografi?

Di zaman modern, gambar banyak dihasilkan melalui kamera foto. Para ulama kontemporer pun membahas hukum penggunaan kamera foto. Secara garis besar, pembahasan para ulama dibagi menjadi dua pembahasan:

1. Apakah membuat gambar dengan kamera foto termasuk *tashwir*?

Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam dua pendapat:

Pendapat pertama, membuat gambar dengan kamera termasuk *tashwir* dan hukumnya haram. Mereka berdalil dengan keumuman dalil-dalil yang melarang tashwir dan memandang bahwa memfoto dengan kamera itu termasuk membuat *shurah* walaupun dengan bantuan alat.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya masalah membuat gambar dengan fotografi, beliau menjawab:

التصوير لا يجوز، لا باليد ولا بغير اليد، التصوير كله منكر، والرسول عليه الصلاة

والسلام لعن المصورين

“Tashwir tidak diperbolehkan, baik dengan tangan atau dengan (alat) selain tangan. Tashwir semuanya adalah kemungkaran. Dan Rasul Shallallahu’alaihi Wasallam melaknat tukang gambar” (*Majmu’ Fatawa wal Maqalat*, 28/227).

Syaikh Abdurrahman bin Nashir Al Barrak juga menjelaskan:

والجواب عن الأول -وهو أن التصوير بالكاميرا ليس تصويراً لأن ذلك ليس من فعل

المكلف- أن يقال: هذا غير مُسَلَّم، فإنه تصوير لغةً وعرفاً، فإنه يقال للآلة: آلة

التصوير، ولمُشغِّلها: المُصوِّر، ولفعله: التصوير، وللحاصل بها: صورة، وهذا

التصوير من فعل المكلف ولكن بالوسيلة، وهو من فعل المكلف، ولكن بالوسيلة

الحديثة ((الكاميرا))، ومما يدل على أنه من فعل المكلف أن له أحكاماً، فقد

يكون مباحاً وقد يكون حراماً كما تقدم

“Jawaban untuk alasan pertama, yaitu bahwa memfoto dengan kamera bukanlah *tashwir* karena itu bukan perbuatan *mukallaf*, maka kita jawab bahwa ini kurang tepat. Karena ini tetap disebut *tashwir* secara bahasa (*lughatan*) maupun secara adat (*‘urfan*). Karena dalam bahasa Arab, kamera disebut: *aalatut tashwir*. Penggunaanya disebut *al mushawwir*. Perbuatannya disebut *at tashwir*. Hasilnya disebut *ash shurah*. Dan perbuatan ini termasuk

perbuatan mukallaf namun dengan perantara alat. Sehingga tetap disebut perbuatan mukallaf, namun dengan menggunakan perantara alat modern bernama kamera. Diantara yang menunjukkan bahwa ini adalah perbuatan *mukallaf* adalah karena dia memiliki hukum syar'i, terkadang hukumnya mubah dan terkadang hukumnya haram sebagaimana telah dijelaskan" (Sumber: <https://dorar.net/article/80>).

Ini juga yang menjadi pendapat Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Syaikh Muhammad bin Ibrahim, dan Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts wal Ifta', Syaikh Sulaiman Ar Ruhaili.

Pendapat kedua, membuat gambar dengan kamera tidak termasuk tashwir, hukum asalnya mubah. Mereka berargumen bahwa mengambil gambar dengan kamera bukanlah menggambar, karena gambar yang terjadi bukan hasil buatan orang yang memfoto. Gambar tersebut adalah tangkapan bayangan yang tersimpan. Dan juga, mengambil gambar dengan kamera sama sekali tidak ada unsur menandingi ciptaan Allah, karena gambar yang dihasilkan sama sebagaimana adanya, sebagaimana Allah ciptakan.

Syaikh Dr. Khalid Al Mushlih *hafizhahullah* menjelaskan:

والذي يظهر لي أن التصوير الفوتوغرافي لا يدخل فيما جاءت النصوص بتحريمه من التصوير؛ لأنه لا مُضَاهَاةَ فِيهِ لِخَلْقِ اللَّهِ، إِنَّمَا غَايَتُهُ أَنَّهُ صُورَةٌ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ فِيهَا عَمَلٌ مِنْ تَسْوِيَةٍ أَوْ تَشْكَيلٍ، فَهِيَ نَظِيرُ الْمِرْآةِ وَالصُّورَةِ فِي الْمَاءِ

“Pendapat yang kuat dalam pandanganku, bahwa mengambil gambar dengan kamera foto tidaklah termasuk dalam larangan yang ada dalam nash-nash yang mengharamkan *tashwir*. Karena tidak ada unsur menandingi ciptaan Allah. Karena tujuan dari memfoto adalah mengambil gambar ciptaan Allah ta’ala, tidak ada unsur pengeditan dari manusia. Maka ini sama seperti gambar yang ada di cermin atau yang di air (ketika melihatnya)” (Sumber: <http://www.almosleh.com/ar/16458>).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan:

حول حكم التصوير “الفوتوغرافي” وذكرت في هذه المقابلة أنني لا أرى أن التصوير
“الفوتوغرافي” الفوري، الذي تخرج فيه الصورة فوراً دون تحميض داخل في
التصوير الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعن فاعله

“... seputar hukum membuat gambar fotografi, telah aku sebutkan tentang masalah ini bahwa membuat gambar instan dengan fotografi, yang gambarnya langsung jadi dan keluar (polaroid) tanpa ada pengeditan, saya memandang ini tidak termasuk tashwir yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam yang dilaknat pelakunya”.

إذا كان الغرض شيئاً مباحاً صار هذا العمل مباحاً بإباحة الغرض المقصود منه،
وإذا كان الغرض غير مباح صار هذا العمل حراماً لا لأنه من التصوير، ولكن لأنه
قصد به شيء حرام

“Jika tujuan dari fotografi ini mubah, maka perbuatan fotografinya mubah, disebabkan karena mubahnya tujuannya. Namun jika tujuannya haram, maka perbuatan fotografinya pun menjadi haram. Namun haramnya bukan karena ia termasuk tashwir. Melainkan karena ada unsur keharaman di dalamnya” (*Majmu’ Fatawa war Rasail, 2/271*).

Namun ulama yang membolehkan foto kamera mereka memberikan syarat-syarat diantaranya:

1. Tidak ada pengeditan pada gambar makhluk yang dihasilkan dari kamera foto, sehingga termasuk menandingi ciptaan Allah. Seperti: mengubah warna kulit, mengubah tinggi badan, mengubah bentuk badan, dan semisalnya.
2. Tidak ada unsur keharaman atau sarana kepada yang haram, seperti memfoto wanita yang bukan mahram, memfoto aurat yang seharusnya disembunyikan, atau memfoto dengan tujuan untuk dipajang, dan semisalnya.

Ini juga yang menjadi pendapat Syaikh Sayyid Sabiq, Syaikh Shalih Al Luhaidan, Syaikh Abdullah As Sulmi, Syaikh Khalid Al Mushlih, Syaikh Sa’ad Al Khatslan.

Wallahu a’lam, pendapat yang kedua lebih mendekati kebenaran. Karena alasan yang dikemukakan lebih sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam nash. Bahwa yang tashwir yang dilarang adalah yang mengandung unsur menandingi ciptaan Allah, dan mengambil gambar dengan foto sama sekali tidak ada unsur tersebut. Mengambil gambar dengan foto juga hakekatnya adalah menyimpan bayangan benda, bukan menggambar.

2. Apakah gambar hasil kamera foto termasuk *shurah*?

Jawabannya, ya. Gambar hasil kamera foto termasuk *shurah* jika mengandung gambar makhluk bernyawa. Ulama yang membolehkan foto pun tetap menganggap hasilnya sebagai *shurah* dan memberikan ketentuan-ketentuan dalam penggunaannya. Masalah ini akan kita jelaskan di pembahasan pemanfaatan gambar (*iqtina' as shurah*).

Bolehkah Menggambar *shurah* yang Tidak Sempurna?

Kita telah memahami larangan menggambar gambar makhluk bernyawa. Lalu bagaimana jika seseorang menggambar makhluk bernyawa namun tidak sempurna gambarnya?

Terdapat hadits dari Abdullah bin Abbas *radhiallahu'anhu*, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

الصُّورَةُ الرَّأْسُ، فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَيْسَ بِصُورَةٍ

"Inti dari *shurah* adalah kepalanya, jika kepalanya dipotong, maka ia bukan *shurah*" (HR. Al Baihaqi no.14580 secara *mauquf* dari Ibnu Abbas, Al Ismai'ili dalam *Mu'jam Asy Syuyukh* no. 291 secara *marfu'*. Dishahihkan Al Albani dalam *Silsilah Ash Shahihah* no.1921).

Andaikan hadits ini *mauquf* pun, memiliki hukum *marfu'*, disandarkan isinya kepada Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*.

Hadits ini menunjukkan bahwa inti dari *ash shurah* adalah kepala, jika gambar kepala tidak ada maka tidak lagi disebut *ash shurah*.

Oleh karena itu, sebagian ulama memberikan kelonggaran menggambar makhluk bernyawa jika:

- **tidak ada kepalanya, atau**
- **ada kepalanya namun tidak sempurna wajahnya**

Karena tidak termasuk menandingi ciptaan Allah. Maksudnya, manusia ciptaan Allah tidak ada yang tanpa kepala atau tanpa wajah. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* mengatakan:

الذي ما تتبين له صورة ، رغم ما هنالك من أعضاء ورأس ورقبة، ولكن ليس فيه
عيون وأنف: فما فيه بأس؛ لأن هذا لا يضاهي خلق الله

“Gambar makhluk bernyawa yang tidak jelas, seperti yang memiliki anggota tubuh seperti yaitu kepala dan leher, namun tidak ada matanya dan tidak ada hidungnya, maka yang seperti ini tidak mengapa. Karena tidak menandingi ciptaan Allah”.

Beliau juga mengatakan:

إذا لم تكن الصورة واضحة، أي: ليس فيها عين، ولا أنف، ولا فم، ولا أصابع:
فهذه ليست صورة كاملة، ولا مضاهية لخلق الله عز وجل

“Jika gambar makhluk bernyawa tersebut tidak jelas, yaitu tidak ada matanya, tidak ada hidungnya, tidak ada mulutnya, dan tidak ada jari-jarinya, maka ini bukan gambar makhluk bernyawa yang

sempurna dan tidak termasuk menandingi ciptaan Allah" (*Majmu' Fatawa war Rasail*, 2/278-279).

Ini juga berlaku untuk pertanyaan "bolehkah menggambar robot?", "bolehkah menggambar makhluk fantasi?". Jawabannya, jika gambarnya mirip seperti gambar makhluk bernyawa yang sempurna maka tidak diperbolehkan. Namun jika jauh dari kemiripan terhadap makhluk bernyawa, maka tidak mengapa. *Wallahu a'lam*.

Penutup

Demikian penjelasan ringkas mengenai hukum menggambar dan memanfaatkan makhluk bernyawa. Kami nasehatkan diri kami sendiri dan para pembaca sekalian, walaupun sebagian gambar ada yang mubah untuk dimanfaatkan, namun hendaknya tidak terlalu bermudah-mudahan dalam masalah ini. Bersikap *wara'* (hati-hati) itu lebih utama. Selama bisa menggunakan gambar-gambar makhluk yang tidak bernyawa, itu lebih diutamakan. Demikian juga tidak bermudah-mudah memfoto diri serta memanfaatkannya walaupun tujuannya mubah dan dalam bentuk yang mubah. Seandainya ada cara lain tanpa menggunakan foto, itu lebih utama.

Dari An Nu'man bin Basyir *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ

"Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Diantaranya ada yang syubhat, yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa menjauhi yang syubhat, ia telah menjaga kehormatan dan agamanya. Barangsiapa mendekati yang syubhat, sebagaimana penggembala di perbatasan. Hampir-hampir saja ia melewatinya" (HR. Bukhari 52, Muslim 1599)

Dari Shafiyah *radhiallahu'anha*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* juga bersabda:

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ

"Sesungguhnya setan ikut mengalir dalam darah manusia" (HR. Bukhari 7171, Muslim 2174)

Al Khathabi *rahimahullah* menjelaskan hadits dari Shafiyah ini:

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْعِلْمِ اسْتِحْبَابُ أَنْ يَحْذَرَ الْإِنْسَانُ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ مِنَ الْمَكْرُوهِ
مِمَّا تَجْرِي بِهِ الظُّنُونُ وَيَخْطُرُ بِالْقُلُوبِ وَأَنْ يَطْلُبَ السَّلَامَةَ مِنَ النَّاسِ بِإِظْهَارِ الْبَرَاءَةِ
مِنَ الرَّيْبِ

"Dalam hadits ini ada ilmu tentang dianjurkannya setiap manusia untuk menjauhi setiap hal yang makruh dan berbagai hal yang

menyebabkan orang lain punya sangkaan dan praduga yang tidak tidak. Dan anjuran untuk mencari tindakan yang selamat dari prasangka yang tidak tidak dari orang lain dengan menampakkan perbuatan yang bebas dari hal hal yang mencurigakan" (*Talbis Iblis*, 1/33)

Lebih lagi, jika para da'i, aktifis dakwah, dan penuntut ilmu agama tidak layak bermudah-mudahan dalam masalah ini. Padahal mereka panutan masyarakat dan orang yang dianggap baik agamanya. Sejatinya, semakin bagus keislaman seseorang, dia akan semakin *wara'*. Dari Hudzaifah Ibnu Yaman *radhiallahu'anhu*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ، وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ

"Keutamaan dalam ilmu lebih disukai daripada keutamaan dalam ibadah. Dan keislaman kalian yang paling baik adalah sifat *wara'*" (HR. Al Hakim 314, Al Bazzar 2969, Ath Thabrani dalam *Al Ausath* no. 3960. Dishahihkan Al Albani dalam *Shahih At Targhib* no.1740).

Umar bin Khattab *radhiallahu'anhu* berkata:

«إِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِالطَّنْطَنَةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَلَكِنَّ الدِّينَ الْوَرَعُ»

"Agama Islam itu bukanlah sekedar dengungan di akhir malam, namun Islam itu adalah bersikap *wara'*" (HR Ahmad dalam *Az Zuhd*, 664)

Semoga Allah *ta'ala* memberi taufik. *Wallahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi.*

Washallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad wa 'ala aalihi wa shahbihi wasallam.